



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ *113* /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuju tertibnya administrasi Keuangan Daerah dan optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti dan Tim Teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Inti:

1. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik ke dalam Daerah Provinsi maupun keluar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
2. melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait;
4. melaksanakan pemrosesan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
5. melaporkan perkembangan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Daerah

## Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

- b. Tim Teknis:
1. menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Neraca Daerah;
  2. menyusun lampiran-lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. mempersiapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang menunjang kelancaran tugas tim inti/tim teknis kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya sejak bulan Februari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	Per kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	Perbulan
2.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan dan Data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, /P



ANANG SYAKHFIANI

1/11

